

PENGUATAN KELEMBAGAAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Nurul Suci Hidayana¹ Rahmiati²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: sucihudayanaturul@gmail.com¹

Abstract

This study examines the institutional strengthening of the Ombudsman of the Republic of Indonesia regarding its recommendations as resolutions for violations in public service delivery. The Ombudsman, an independent institution overseeing both state and private sector services, issues recommendations to resolve these violations. However, findings indicate that these recommendations are often only partially implemented or ignored altogether by the reported parties and their superiors. Furthermore, sanctions and administrative penalties recommended by the Ombudsman are frequently not enforced. The study recommends institutional strengthening through legislative amendments to empower the Ombudsman further, potentially transforming recommendations into enforceable decisions and introducing provisions for sanctions against reported parties and their superiors. This could contribute to improving governance and enhancing public welfare.

Keywords: Ombudsman of the Republic of Indonesia; Recommendations; Siyasa Dusturiyah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki upaya penguatan institusi Ombudsman Republik Indonesia dalam menangani pelanggaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui rekomendasi sebagai mekanisme penyelesaian. Masalah yang menjadi fokus adalah implementasi yang kurang optimal dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman, baik oleh pihak yang dilaporkan maupun atasan mereka, serta minimnya penegakan sanksi administratif yang direkomendasikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dengan analisis konseptual dan perundang-undangan. Data primer dan sekunder dikumpulkan untuk dianalisis secara deskriptif analitis guna mendapatkan gambaran menyeluruh tentang isu ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekomendasi Ombudsman seringkali dianggap sebagai saran semata tanpa diimplementasikan secara penuh oleh pihak terlapor, dan sanksi yang direkomendasikan jarang diterapkan. Dengan demikian, penelitian ini mengusulkan perlunya revisi Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia untuk mengubah rekomendasi menjadi keputusan yang mengikat hukum, serta memperkuat ketentuan mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku pelanggaran dan atasan mereka. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas Ombudsman dalam menjalankan

fungsi pengawasan terhadap tata kelola pelayanan publik dan mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Kata Kunci: Ombudsman Republik Indonesia; Rekomendasi; Siyasah Dusturiyah.

PENDAHULUAN

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bukan hanya menjadi momen kemerdekaan bangsa Indonesia, namun juga sekaligus menjadi momen pencetus Indonesia sebagai negara hukum (*Rule of Law*). Negara memiliki beberapa unsur penting yaitu: pemerintah, rakyat, wilayah dan pengakuan. Keempat persyaratan itu mutlak harus ada dalam sebuah negara yang berdaulat. Ketiadaan salah satu unsur tersebut, maka keabsahan suatu negara akan diragukan, bahkan tidak diakui sebagai sebuah negara.¹ Pemisahan atau pembagian kekuasaan yang dianut oleh beberapa negara salah satunya Indonesia.² Indonesia sebagai negara hukum telah tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Salah satu unsur negara hukum yaitu adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. *The rule of law and the living ethics* adalah prinsip negara hukum di mana kepemimpinan dalam suatu negara sesungguhnya terdapat pada hukum bukan pada orangnya (*the rule of law and not of man*).³ Negara wajib memberikan penjaminan terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat dengan memberikan perlindungan serta mengupayakan tercapainya kesejahteraan tanpa memandang adanya status sosial ras, suku dan agama. Untuk mewujudkan penjaminan hak-hak masyarakat sehingga hadirilah lembaga negara sebagai bentuk penjagaan dan pemberi layanan bagi masyarakat.

Konsep negara kesejahteraan (*Welfarestate*) sebagaimana yang tertuang dalam Alinea ke-IV UUD NRI 1945 bahwa “Negara melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik atau biasa disebut dengan *Good*

¹ Miftahul Jannah dan Fatmawati. “Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam”. *Siyasatuna* 3, No. 1 (2022): 52

² Muammar Salam, Adriana Mustafa. “Menakar Upaya Penegakan Hukum oleh Pemerintah Kota Makassar”. *Siyasatun* 2, No. 1. (2021): 116

³ Jimly Asshiddiqie, “Konstisusi Bernegara”, (Malang: Setara Press, 2015), h. 83.

Governance. *Good Governance* merupakan suatu konsep yang membangun serta menerapkan profesionalitas, demokrasi serta transparansi pemerintah kepada masyarakat. Setidaknya ada empat syarat terciptanya *Good Governance* yaitu menciptakan efisiensi dalam manajemen sektor publik serta melakukan desentralisasi administrasi pemerintahan, menciptakan akuntabilitas publik, tersedianya infrastruktur hukum yang memadai dan sejalan dengan aspirasi masyarakat dalam menjamin kepastian sistem pengelolaan pemerintahan serta sistem informasi kepada masyarakat mengenai instrumen hukum dan kebijakan pemerintah, serta adanya transparansi terhadap kebijakan mulai dari proses perencanaan hingga evaluasi. Salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah pelayanan yang baik bahwa asas pelayanan yang baik adalah memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Demi menjalankan tujuan negara “kesejahteraan umum” serta menciptakan pemerintahan yang baik, maka salah satu cara yang dilakukan negara yaitu dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa negara berkewajiban dalam memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui sistem pemerintahan yang mendukung terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik dalam hal untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negara baik atas barang publik, jasa publik serta dalam hal pelayanan administratif.

Pelayanan publik adalah bentuk pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) atau hak dasar yang diakui secara universal sebagai hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik.⁵ Pelayanan publik merupakan pemberian pelayanan yang baik dari pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan publik berkaitan erat dengan pemerintahan karena merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun juga timbul berbagai gangguan yang berkaitan dengan rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja serta pelayanan aparatur pemerintahan dalam melaksanakan kewajibannya. Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas sangat diharapkan oleh masyarakat. Tetapi kenyataannya pelaksanaan pelayanan publik masih kerap diwarnai dengan praktik maladministrasi antara lain terjadinya korupsi, kolusi dan

⁴ Reydonnyzar Moenek dan Dadang Suwanda, “*Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 58.

⁵ Sri Wahyuni Syam, Kurniati. “Pelanggaran HAM Aparat Sipil Terhadap Warga Binaan di Lapas Kelas 1 Makassar”. *Siyasatuna* 2, No. 1. (2021): 219

nepotisme.⁶

Keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik ditentukan oleh tingkat kepuasan dari pengguna layanan. Kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan yang diperoleh dapat dikatakan tercapai jika pengguna layanan memperoleh pelayanan sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan. Rasa ketidakpuasan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa sistem pemerintahan masih kurang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat. Banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat, hal ini tentunya menimbulkan citra buruk pemerintahan. Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan sesuai dengan tujuan negara yaitu kesejahteraan umum menjadi harapan masyarakat Indonesia. Walaupun kualitas penyelenggaraan pelayanan publik masih jauh dari apa yang diharapkan, namun pemerintah berusaha mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah yaitu dengan membentuk sistem pengawasan pelayanan publik. Tujuannya agar pemerintah dapat meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat. Sehingga dibentuklah sebuah lembaga independen atau disebut juga dengan istilah *Independent Regulatory Agencies* yang tugas pokoknya adalah mengawasi kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.⁷ Bentuk pemenuhan pelayanan publik kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk keadilan kepada Masyarakat.⁸

Al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad saw tidak menjelaskan dengan tegas dan rinci mengenai sistem dan bentuk pemerintahan yang harus diterapkan oleh umat Islam.⁹ Namun demikian, salah satu yang patut diteladani dari sistem ketatanegaraan dan politik Islam yang dijalankan oleh Nabi Muhammad saw dan empat *Al-Khulafa al-Rasyidin* adalah sistem perundang-undangan negara atau biasa disebut *Siyasah Dustuiyah*. Dalam Islam pemimpin memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa dan penyalahgunaan kekuasaan yang disebut dengan *Qudhi al Qudhaat*. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut dibentuklah *Al-Hisbah* yaitu lembaga yang khusus mengontrol perilaku penegakan keadilan dan kebenaran. Pada hakikatnya

⁶ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Cahyaningsih, "Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara", (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), h.121.

⁷ Jimly Asshiddiqie, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara II", (Jakarta: Sekretariat Jendral Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 71-80

⁸ Siska, Kusnadi Umar. "Nilai-Nilai Keadilan dalam Ketetapan MPR-RI Perespektif Siyasah Syar'iyah". *Siyasatuna* 2, No. 2 (2021): 458

⁹ Usman Jafar, *Negara Dalam Pemikiran Politik (Analisis dengan Pendekatan Siyasah Syar'iyah)*, Jurnal Al-Hikmah, Volume XII Nomor 1, (2011), h. 76.

pengawasan dalam Islam adalah “*Al bi al ma’ruf wa al nahy munkar*” yaitu megimbau pada kebaikan dan mencegah pada keburukan. Lembaga yang mengawasi kemaslahatan umat adalah *Wilayat Hisbah*. Maka *Wilayat Hisbah* merupakan lembaga independen yang memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah.¹⁰

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 bahwa:

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.¹¹

Ombudsman sebagai lembaga independen yang berwenang melakukan klarifikasi serta pemeriksaan atas laporan atau aduan masyarakat apabila hak-hak masyarakat dirugikan oleh penyelenggara negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ombudsman merupakan lembaga pengawasan eksternal (*controlling*) yang keberadaannya diharapkan mampu mengontrol tugas penyelenggara negara dan pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.¹² Ombudsman Republik Indonesia dengan kewenangan mengawasi pelayanan publik adalah suatu cara yang digunakan untuk membangun serta menjaga legitimasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan sistem pengawasan intern (*internal control*), pengawasan eksternal (*eksternal control*) dan mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*).¹³

Berdasarkan Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia mengenai rekomendasi Ombudsman bahwa masih ada lembaga yang tidak menjalankan rekomendasi tersebut. Dalam rekapitulasi data pada Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring sejak tahun 2015 hingga 2020 Ombudsman Republik Indonesia telah

¹⁰ Agung Nugraha, “Keterkaitan Ombudsman dan Pelayanan Publik dalam Perspektif Islam”, diakses dari <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia-keterkaitan-ombudsman-dan-pelayanan-publik-dalam-perspektif-islam->, pada tanggal 27 novemer 2022 pukul 20.15.

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

¹² Solechan, “Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia”, *Administrative Law and Governance Journal*, Vol 1 Edisi 2 Mei 2018.

¹³ Rahmawati sururama, “Pengawasan Pemerintahan” (Bandung: Cendikia Press, 2020) h.18.

mengeluarkan 22 produk rekomendasi dan ada 27,3% produk rekomendasi yang tidak dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik.¹⁴ Salah satu contoh rekomendasi Ombudsman yang dikeluarkan untuk Walikota Yogyakarta berkaitan dengan maladministrasi dalam proses penanganan laporan pelanggaran izin gangguan oleh Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam kasus ini rekomendasi Ombudsman yang dijalankan hanya sebagian padahal rekomendasi tersebut sudah bersifat final.¹⁵ Hal tersebut menggambarkan bahwa produk rekomendasi yang diterbitkan oleh Ombudsman Republik Indonesia tidak memiliki daya paksa terhadap penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 4 Ombudsman Republik Indonesia bertujuan:

1. Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera;
2. Mendorong penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
3. Meningkatkan mutu pelayanan Negara disegala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik;
4. Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktik-praktik maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme;
5. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.

Sehingga dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik serta untuk mencapai tujuan tersebut maka salah satu kewenangan Ombudsman yaitu membuat rekomendasi.¹⁶ Rekomendasi adalah saran dan dapat pula diartikan sebagai nasihat. Secara *Leterlijk* dalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bahwa rekomendasi Ombudsman merupakan kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, kepada atasan terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik. Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat, maka rekomendasi tersebut haruslah mengikat menurut hukum (*Legally Binding*). Produk hukum pelayanan

¹⁴ Ombudsman Republik Indonesia, "Produk Rekomendasi Ombudsman", diakses dari <https://ombudsman.go.id/produk?c=16&s=16>, pada tanggal 18 Januari 2023 pukul 15.30.

¹⁵ Ombudsman Republik Indonesia, Laporan Tahun 2017 Ombudsman Republik Indonesia, (Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2018) h. 34-35.

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

publik harus sesuai dengan dasar filosofis, sosial dan yuridis pembentukannya.¹⁷

Pada praktiknya apabila terjadi tindakan ataupun keputusan serta peristiwa maladministrasi maka Penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk segera memperbaiki atau memberi ganti rugi baik melalui saran atau rekomendasi Ombudsman maupun atas inisiatif (*ex officio*) dari pelaksana Pelayanan Publik itu sendiri.¹⁸ Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dalam Pasal 38 bahwa terlapor dan atasan terlapor wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman dan atasan terlapor wajib menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan rekomendasi tersebut. Ombudsman juga diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan lapangan atas pelaksanaan rekomendasi. Apabila terlapor dan atasan terlapor tidak melaksanakan rekomendasi atau hanya menjalankan sebagian rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman maka, Ombudsman dapat mempublikasikan atasan terlapor dan menyampaikan laporan kepada DPR dan Presiden. Selain itu dalam pasal 39 juga menegaskan bahwa jika terlapor dan atasan terlapor melanggar ketentuan dalam pasal 38 maka akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun pemberian sanksi administratif atas tidak dilaksanakannya rekomendasi Ombudsman atau rekomendasi yang hanya dilaksanakan sebagian yang sifatnya wajib demi peningkatan kualitas pelayanan publik oleh pemerintah serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik kurang efektif. Karena dalam pemberian sanksi administratif yang harus dikembalikan terlebih dahulu kepada DPR dan eksekusi terhadap sanksi tersebut dilaksanakan oleh Kemendagri. Sehingga rekomendasi Ombudsman sebagai wujud peningkatan pelayanan publik berpotensi tidak memiliki kekuatan eksekutorial karena Ombudsman Republik Indonesia sebagai pihak yang menerbitkan rekomendasi atas tindakan maladministrasi baik berdasarkan Undang-Undang Ombudsman maupun peraturan Ombudsman itu sendiri tidak diberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap pejabat yang tidak melaksanakan rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian rekomendasi tersebut.

Ombudsman dalam menjalankan wewenangnya tidak memiliki kewenangan untuk menuntut ataupun memberikan sanksi kepada instansi yang dilaporkan. Namun dapat

¹⁷ Muh. Imam Hasmar, Kurniati. "Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid Menurut Hukum Tata Negara Islam". *Siyasatuna* 1, No. 2 (2020): 330

¹⁸ Adam Setiawan, *Pelaksanaan Fungsi Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Kepada Kepala Daerah*, *Jurnal Veritas et Justitia*, Volume 6 Nomor 20, (2020), h. 30.

memberikan rekomendasi kepada instansi yang berkaitan untuk melakukan *Self Correction*.¹⁹ Rekomendasi Ombudsman bersifat mengikat namun pelaksanaan pengeksekusiannya tidak dapat dipaksakan kepada instansi yang berkaitan. Sehingga seringkali rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman atas aduan masyarakat diabaikan dan tidak dijalankan oleh penyelenggara negara.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 38 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 dan ketentuan dalam Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Laporan dalam Pasal 1 Ayat (24) Pasal 41 Ayat (4), (5) dan (6) yang tidak memberikan kewenangan kepada Ombudsman untuk melakukan eksekusi kepada penyelenggara pelayanan publik yang tidak melaksanakan rekomendasi atau hanya melakukan sebagian rekomendasi Ombudsman. Selain itu, dalam Pasal 351 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat 4 diberikan sanksi berupa pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementerian serta tugas kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Berdasarkan permasalahan di atas bahwa Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga negara independen yang menjalankan fungsi pengawasan juga seharusnya diberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi atas tidak dilaksanakannya rekomendasi Ombudsman atau rekomendasi yang hanya dilaksanakan sebagian. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti “Penguatan Kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan (*conceptual and statute approach*).²⁰ Data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.²¹ Sumber data yang digunakan adalah (*library research*) dengan data sekunder (*secondary data*) yaitu data yang didapatkan dari buku,

¹⁹ Galang Asmara, *Hukum Kelembagaan Negara: Kedudukan Ombudsman dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo 2016), h.141.

²⁰ Munawara Idris, dan Kusnadi Umar. “Dinamika Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara Judicial Review”. *Siyasatuna* 1, No. 2 (2020): 263-277.

²¹ Nurul Hairat dan M. Gazali Suyuti. “Implementasi Standar Pelayanan Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Di Puskesmas Segeri”. *Siyasatuna* 1, No 3 (2020): 594-601

jurnal ilmiah, artikel, maupun laporan penelitian. Menurut Mestika Zed, data pustaka sangat andal untuk menjawab persoalan penelitian, dikarenakan perpustakaan merupakan tambang emas yang sangat kaya akan riset ilmiah.²² Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.²³

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penguatan Kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia

Pengaturan Pembentukan Perwakilan

Lembaga pengawas yang telah diberikan kewenangan oleh negara untuk mengawasi pejabat publik ataupun masyarakat harus diiringi dengan membeikan penguatan terhadap lembaga tersebut dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Penguatan kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia dapat dilakukan melalui struktur kelembagaan Ombudsman dengan menghadirkan lembaga Ombudsman disetiap wilayah Kabupaten/Kota sehingga pengaduan dan pengawasan pelayanan publik tidak hanya dilakukan oleh Ombudsman pusat dan perwakilan.

Ombudsman di wilayah kabupaten/kota dianggap perlu karena penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat sebagai penerima pelayanan publik juga ada di wilayah Kabupaten/Kota. Selain itu, dengan hadirnya Ombudsman di Kabupaten/Kota juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas pelayanan publik.

Perluasan Kewenangan

Penguatan lembaga Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas penyelenggara pelayanan publik salah satunya dengan penegasan mengenai kewenangan Ombudsman. Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bahwa Ombudsman berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang

²² Mestika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 3

²³ Kusnadi Umar. "Pasal Imunitas Undang-Undang Corona dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara". *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, No. 1 (2020): 114-129.

sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Kenyataannya fungsi pengawasan tersebut dilakukan setelah adanya laporan dugaan pelanggaran pelayanan publik oleh lembaga atau penyelenggara pelayanan publik terkait. Padahal pengawasan dapat diartikan sebagai pemantauan ataupun pengumpulan informasi yang juga dapat dilakukan oleh Ombudsman dengan atau tanpa adanya laporan dugaan pelanggaran pelayanan publik terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu langkah peningkatan kualitas atau standar pelayanan publik dan penguatan kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia.

Revisi atau perubahan terhadap Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia perlu dilakukan dalam tatanan peningkatan pelayanan publik. Penegasan mengenai tugas dan wewenang Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik sangat penting dilakukan.

Penanganan Laporan Masyarakat

Dugaan pelanggaran penyelenggara pelayanan publik yang dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan dugaan pelanggaran tersebut. Ombudsman melakukan pemeriksaan terhadap laporan serta investigasi dan penyelesaian laporan. Hasil pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran pelayanan publik tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang kemudian melahirkan produk rekomendasi.

Rekomendasi Ombudsman yaitu penjatuhan sanksi administratif kepada terlapor yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bahwa rekomendasi yang dikeluarkan bersifat wajib. Tetapi dalam pelaksanaan rekomendasi tersebut masih banyak yang tidak dilaksanakan atau dilaksanakan sebagian oleh terlapor dan/atau atasannya. Hal tersebut karena hasil pemeriksaan yang berbentuk rekomendasi sehingga hanya dianggap sebagai saran dan tidak wajib untuk dilaksanakan oleh karena itu pelaksanaannya banyak diabaikan. Selain itu sanksi yang tidak diatur dalam Undang-Undang atau peraturan Ombudsman dan sanksi administratif juga dianggap sulit untuk dipatuhi oleh terlapor atau pihak terkait.

Penguatan rekomendasi tersebut dapat dilakukan dengan tidak lagi menggunakan rekomendasi sebagai produk dari hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran pelayanan publik melainkan dengan menjadikannya sebagai putusan Ombudsman Republik Indonesia sebagai bentuk penyelesaian terhadap pelanggaran penyelenggaraan pelayanan publik.

Putusan dapat dijadikan sebagai produk hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran pelayanan publik. Penjatuhan sanksi terhadap terlapor juga harusnya diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang ataupun peraturan Ombudsman Republik Indonesia. Selain itu, sanksi yang dijatuhkan kepada terlapor atau atasannya diubah menjadi sanksi pidana atau ditambahkan sesuai bentuk pelanggaran yang dilakukan.

Rekomendasi sebagai hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran tidak tepat dijadikan sebagai hasil dari penanganan pelanggaran pelayanan publik. Sehingga perlu dilakukan perubahan dari Rekomendasi Ombudsman menjadi Putusan Ombudsman. Hal ini penting untuk dilakukan demi terwujudnya salah satu tujuan Negara yaitu menciptakan kesejahteraan sosial dan tercapainya *good governance*. Selain itu, revisi terhadap Undang-Undang dan peraturan Ombudsman dapat dilakukan untuk memperkuat ketentuan terkait pelayanan publik.

Rekonstruksi Legislasi

Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga independen dengan fungsi pengawasan terhadap penyelenggara pelayanan publik. produk hukum yang dilahirkan Ombudsman sebagai bentuk penyelesaian dugaan pelanggaran penyelenggaraan pelayanan publik yaitu rekomendasi. Rekomendasi sebagai produk penyelesaian pelanggaran pelayanan publik dengan sanksi administratif kepada penyelenggara pelanggaran pelayanan publik seringkali diabaikan. Oleh karena itu dibutuhkan penguatan kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia untuk mewujudkan tujuan bangsa yaitu menciptakan kesejahteraan sosial dan *good governance*.

Rekonstruksi legislasi atau revisi Undang-Undang merupakan bentuk penguatan kelembagaan dengan penyusunan kembali Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Revisi Undang-Undang tersebut dilakukan dengan merubah Pasal 1 Ayat 7 tentang rekomendasi dengan “Putusan merupakan ketetapan atau keputusan yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik”. Merubah bunyi Butir (b) Pasal 35 dengan “Menerima laporan dan menetapkan keputusan”. Mengganti seluruh frasa Rekomendasi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dengan “Putusan”. Menambahkan satu pasal yang berisi tentang bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada terlapor dan/atau atasan terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran pelayanan publik.

2. Kelembagaan Ombudsman dalam Konsep Siyasa Dusturiyah

Penguatan Kelembagaan dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah

Negara merupakan suatu kehidupan berkelompok dalam suatu wilayah yang tidak hanya atas dasar bermasyarakat tetapi juga dalam fungsinya sebagai Khalifah Allah di bumi untuk menjalankan kekuasaan sebagai amanah-Nya. Sehingga manusia menjalankannya sesuai dengan perintah-Nya agar terwujudnya kesejahteraan dunia dan akhirat. Dalam sejarah Islam terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan normatif Islam yang menekankan pada Nas-nas, Al-qur'an dan sunah nabi serta pendekatan historis yaitu dengan mengidentifikasi tugas-tugas dan pemerintahan.

Dalam sejarah Islam kesejahteraan manusia merupakan tugas Nabi Muhammad saw dalam membimbing masyarakatnya agar hidup sejahtera di dunia maupun di akhirat. Setelah Nabi saw wafat, yang menggantikan Nabi saw dalam urusan agama maupun negara untuk mengatur kesejahteraan masyarakat yaitu pemimpin pengganti Nabi saw yang kemudian disebut sebagai Khalifah. Pada zaman tersebut dikenal dengan *Khulafaur Rasyidin* yang berjalan selama 30 tahun. *Khulafaur Rasyidin* terdiri dari empat orang sahabat yang menjabat sebagai Khalifah yaitu Abu Bakar, Umar bin Khaththab, Utsman bin 'Affan dan 'Ali bin Abi Thalib.

Khalifah menjadi tonggak awal suksesnya peradaban Islam dalam mengembangkan masyarakat. Perkembangan tersebut terlihat pada masa kekhalifahan Umar, dimana tidak didapatkan konflik internal yang berarti, sehingga keamanan dan stabilitas politik dalam negeri terjaga dengan baik. Khalifah Umar sukses membangun sebuah negara mampu menciptakan sebuah negara yang tidak ada fitnah di dalamnya. Di masa Umar, sebagian besar wilayah yang berada di bawah hukum kekuasaan dua negara adidaya dibebaskan oleh Islam yaitu wilayah hukum kekuasaan Negara Persia dan wilayah hukum kekuasaan Negara Romawi.²⁴

Allah menjadikan Khalifah di bumi sebagai pengganti atau penerus Rasulullah dalam pemimpin umat Islam dan sesungguhnya Allah maha mengetahui yang terbaik untuk umat-Nya sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah: 30.

“Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan

²⁴ Shibghoturrohman Anshorulloh, “Pengembangan Masyarakat Islam Di Era Kekhalifahan Umar Bin Khaththab (Studi Tentang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Baitulmal)”, Skripsi (Semarang: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, 2020).

menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Ayat al- Qur'an tersebut mengisyaratkan kepada manusia bahwa, sebelum sesuatu itu diciptakan harus disosialisasikan terlebih dahulu, jangan dibuat secara dadakan tanpa pemberitahuan. Ini bermakna bahwa seorang khalifah tidak boleh semena-mena membuat kebijakan yang akan diberlakukan, walau pada akhirnya kebijakan itu belum tentu akan diterima oleh khalayak ramai.

Hukum Islam sebagai hukum yang ditetapkan Allah dan Rasulnya dalam al- Qur'an dan Hadis yang bersifat tetap dan tidak berubah. Hukum Islam terdapat prinsip musyawarah (*al-syura*) dan bersikap adil (*al-adalah*). *Qanun* (undang-undang) yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.²⁵ *Qanun* merupakan produk dari siyasah syari'iyah yaitu kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang dikehendaki kemaslahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama. Sehingga hubungan antara agama dan Negara menurut Islam adalah tidak dapat terpisahkan. Karena dalam Al-Qur'an yang diatur tidak hanya saja yang berhubungan dengan Tuhan saja tetapi juga yang berhubungan dengan kemasyarakatan yang keduanya tidak dapat di pisahkan.

Kesejahteraan Islam yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab sejalan dengan paradigma development. Paradigma kesejahteraan sosial Islam yang diterapkan Umar bin Khattab tidak memandang bahwa kesejahteraan sosial adalah tanggungjawab individu sehingga pemerintah sebagai last resort sebagaimana pandangan liberal klasik, sehingga ketika terjadi ketidaksejahteraan maka individu yang selalu disalahkan. Sebaliknya, paradigma kesejahteraan sosial Islam yang diterapkan Umar bin Khattab juga berhasil mematahkan kekhawatiran yang terjadi pada paradigma institusional, yakni beban anggaran kesejahteraan sosial negara tinggi dan menjadi boros karena negara dituntut sebagai pihak yang selalu harus bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakatnya. Kekhawatiran itu terpatahkan karena justru nampaknya paradigma kesejahteraan Islam itu dilandasi oleh prinsip kerjasama dan solidaritas antar individu, maupun dengan pemerintah dalam usaha mewujudkan kesejahteraan sosial. Bahkan dalam praktik pemerintah Umar bin Khattab sejatinya telah memajukan kesejahteraan sosial dengan melakukan investasi

²⁵ Sayid Anshar, *Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam*, Soumatara Law Review, Volume 2, Nomor 2, (2019), H. 241-242

sosial dalam program pembangunan sosial ekonomi, sehingga pemerintah siap dan mampu menopang kesejahteraan sosial secara bersama-sama. Selain itu, usaha kesejahteraan sosial yang menyeluruh kepada segenap warga negara yang dapat dinikmati oleh kalangan muslim maupun non-muslim pada pemerintahan Umar bin Khattab.

Allah telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk yang bernyawa lainnya sebagaimana dalam Q.S. Hud: 6

“Dan tidak ada suatu binatang melata-pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya”

Jaminan tersebut juga harus disertai dengan usaha, sebagaimana dalam Q.S. Ar Ra’d: 11

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.

Siyasah dusturiyyah meliputi penetapan hukum oleh lembaga legislatif (*siyasah tasyri’iyah*), peradilan oleh lembaga yudikatif (*Siyasah qada’iyyah*) dan administrasi pemerintah eksekutif (*Siyasah idariyya*). Dalam hal ini yang dimaksud dengan *siyasah dusturiyah* adalah *siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. *Siyasah dusturiyah* adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Lebih spesifiknya ruang lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, dan pengaturan aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan untuk kemaslahatan bersama.

Istilah *Siyasah Dusturiyah* atau biasa juga disebut dengan *fiqh Siyasah* yaitu sesuatu yang berhubungan dengan undang-undang dasar yang menjelaskan bentuk pemerintahan, membatasi kekuasaan penguasa dan penyelenggara negara lainnya dengan meletakkan cara yang ditempuh dalam menerapkannya serta menetapkan hak-hak perorangan dan lembaga serta pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan *syara’*. Beberapa dalil dalam al-Qur’an dan hadis sampai kepada hasil pemikiran para ulama yang dianalisis menggunakan metode *fiqh* dan *ushul fiqh*.²⁶

²⁶ A. Inderawati dan Rahmiati. “Golongan Putih dalam Pemilihan Umum di Indonesia Perspekti *Siyasah Syar’iyyah*”. *Siyasatuna* 2, No. 3 (2021): 533

Menurut Abdul kadir Audah praktek ketatanegaraan Islam yaitu *Al-sultah al-Tanfihyah* (eksekutif) yang dipimpin oleh imam, *Al-sultah al-Tasri'iyah* (legislatif) dipimpin oleh ulil amri, *Al-sultah alqadla'iyah* (yudikatif) dipegang oleh hakim, *Al-sulthah al-Maaliyah* (Bank Sentral) dipimpin oleh imam, *Al-sulthah al-Mu'raqabah* (lembaga pengawasan) dipimpin oleh syura, ulama dan *fuqaha*.²⁷

Kewenangan Ombudsman RI sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik (Perspektif Siyasa Dusturiyyah)

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang memosisikan diri sebagai *muhtasib* yaitu orang yang menerima keluhan. Membentuk *Qadi al Quadat* yaitu ketua hakim agung yang memiliki tugas untuk melindungi umat manusia dari tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah. Perwujudan *Qadi al Quadat* dengan membentuk *al-Hisbah* atau lembaga yang mengontrol khusus perilaku atau kehidupan publik, menegakkan keadilan dan kebenaran. Pada dasarnya pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman sama dengan pengawasan dalam fiqh siyasah "*al bi al ma'ruf wa al nahy munkar*" yaitu mengimbau kepada yang *makruf* (kebaikan) dan mencegah kepada yang *mungkar* (keburukan). Lembaga yang mengawasi terkait kemaslahatan umat disebut lembaga *Wilayat Hisbah*.

Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas pelayanan publik tidak bertentangan dengan syari'at Islam yaitu memerintahkan untuk berbuat kebajikan dan mencegah terjadinya kemungkaran untuk kemaslahatan ummat. Dalam Sistem ketatanegaraan Islam dikenal lembaga peradilan *Wilayat al-Muzalim* dan *wilayat al-Hisbah* lembaga ini berfungsi untuk mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat.²⁸ Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik yang menerima laporan dari masyarakat atas dugaan maladministrasi. Berdasarkan kewenangan dan fungsi Ombudsman memiliki kesamaan dengan *Wilayat al-Muzalim* dan *wilayat al-Hisbah*.

Wilayat al-Muzalim dan *wilayat al-Hisbah* merupakan lembaga peradilan dalam Islam sedangkan Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga pengawas. Namun demikian Ombudsman dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran pelayanan publik. Setelah melakukan investigasi dan pemeriksaan

²⁷ Andi Dirga, Rahmatiah HL. "Penerapan Prinsip Check and Balance dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Selayar Perspektif Hukum Islam". *Siyasatuna* 3, No. 1 (2022): 49

²⁸ Nurkhatimah, Usman Jafar, *Kedudukan Dan Peran Ombudsman Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Tela'ah Fiqh Siyasa)*, Siyasatunah, Volume 2 Nomor 3, (2021), h. 593-595

saksi, terlapor dan alat bukti selanjutnya ombudsman Republik Indonesia menegeluarkan produk rekomendasi terhadap terlapor yang wajib untuk dilaksanakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Wilayat al-Muzalim*, *wilayat al-Hisbah* dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga yang sama dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam sistem ketatanegaraan serta tidak bertentangan dengan hukum Islam

KESIMPULAN

Balai Penguatan tersebut dapat dialkuakan dengan membentuk lembaga Ombudsman di setiap wilayah kabupaten/kota, mengubah rekomendasi menjadi putusan Ombudsman sebagai produk penyelesaian dugaan pelanggaran pelayanan publik, mengatur bentuk sanksi yang diberikan dalam undang-undang atau peraturan Ombudsman Republik Indonesia, dan ombudsman juga dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pelayanan publik dengan atau tanpa laporan dugaan pelanggaran pelayanan publik oleh masyarakat (aktif). Dalam konsep ketatanegaraan Islam, Ombudsman sebagai lembaga pengawas sama dengan *wilayat al muzalim* dan *wilayat al hisbah* (lembaga peradilan dalam ketatanegaraan Islam). Karena Ombudsman melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penyelesaian dugaan pelanggaran pelayanan publik terhadap laporan masyarakat. Selain itu, Ombudsman juga mengeluarkan produk rekomendasi yang sifatnya wajib untuk dilaksanakan dengan tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik demi terwujudnya kesejahteraan sosial

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Anshar, Sayid. “Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Soumatara Law Review* 2, No. 2 (2019).
- Dirga, Andi, dan Rahmatiah HL. “Penerapan Prinsip Check and Balance dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Selayar Perspektif Hukum Islam”. *Siyasatuna* 3, No. 1 (2022)002E
- Hasmar, Muh. Imam, dan Kurniati. “Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid Menurut Hukum Tata Negara Islam”. *Siyasatuna* 1, No. 2 (2020).
- Hairat, Nurul dan M. Gazali Suyuti. “Implementasi Standar Pelayanan Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Di Puskesmas Segeri”. *Siyasatuna* 1, No. 3 (2020).
- Inderawati, A. dan Rahmiati. “Golongan Putih dalam Pemilihan Umum di Indonesia Perspekti Siyasa Syar’iyyah”. *Siyasatuna* 2, No. 3 (2021)

- Idris, Munawara dan Kusnadi Umar. “Dinamika Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara Judicial Review”. *Siyasatuna* 1, No. 2 (2020).
- Jafar, Usman. “Negara Dalam Pemikiran Politik (Analisis dengan Pendekatan Siyash Syar’iyah)”. *Jurnal Al-Hikmah* 12, No. 1 (2011).
- Jannah, Miftahul, dan Fatmawati. “Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam”. *Siyasatuna* 3, No. 1 (2022)
- Nurkhatimah, dan Usman Jafar. “Kedudukan Dan Peran Ombudsman Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Tela’ah Fiqh Siyash)”. *Siyasatunah* 2 No. 3 (2021).
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah* 17, no. 33 (2018).
- Setiawan, Adam. “Pelaksanaan Fungsi Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Kepada Kepala Daerah”. *Jurnal Veritas et Justitia* 6, No. 20, (2020).
- Solechan. “Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia”. *Administrative Law and Governance Journal* 1, No. 2 (2018).
- Siska, dan Kusnadi Umar. “Nilai-Nilai Keadilan dalam Ketetapan MPR-RI Perespektif Siyash Syar’iyah”. *Siyasatuna* 2, No. 2 (2021)
- Syam, Sri Wahyuni, dan Kurniati. “Pelanggaran HAM Aparat Sipil Terhadap Warga Binaan di Lapas Kelas 1 Makassar”. *Siyasatuna* 2, No. 1. (2021)
- Salam, Muammar, dan Adriana Mustafa. “Menakar Upaya Penegakan Hukum oleh Pemerintah Kota Makassar”. *Siyasatun* 2, No. 1. (2021)
- Umar, Kusnadi. “Pasal Imunitas Undang-Undang Corona dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara”. *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, No. 1 (2020).

Buku

- Asmara, Galang. *Hukum Kelembagaan Negara: Kedudukan Ombudsman dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstisusi Bernegara*. Malang, Setara Press, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara II*. Jakarta, Sekertariat Jendral Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Indonesia, Ombudsman Republik. *Laporan Tahun 2017 Ombudsman Republik Indonesia*. Jakarta, Ombudsmaan Republik Indonesia, 2018.
- Moenek, Reydonnyzar dan Dadang Suwanda. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Pramukti, Angger Sigit dan Meylani Cahyaningsih. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2016.

Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta, Deepublish, 2018.

Sururama, Rahmawati. *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung, Cendikia Press, 2020.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Skripsi

Shibghoturrohman, Anshorulloh, “Pengembangan Masyarakat Islam Di Era Kekhalifahan Umar Bin Khaththab (Studi Tentang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Baitulmal)”, Skripsi (Semarang: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, 2020).

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

Website

Agung Nugraha, “Keterkaitan Ombudsman dan Pelayanan Publik dalam Perspektif Islam”, diakses dari [https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia-keterkaitan-ombudsman- dan-pelayanan-publik-dalam-perspektif-islam-](https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia-keterkaitan-ombudsman-dan-pelayanan-publik-dalam-perspektif-islam-), pada tanggal 27 novemer 2022 pukul 20.15.

Ombudsman Republik Indonesia, “Produk Rekoendasi Ombudsman”, diakses dari <https://ombudsman.go.id/produk?c=16&s=16>, pada tanggal 18 Januari 2023 pukul 15.30.